



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang dasar penulis melakukan penelitian ini. Terdapat pula identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Selanjutnya, terdapat batasan masalah dan batasan penelitian. Batasan masalah dan batasan penelitian berguna untuk membatasi topik yang hendak diteliti oleh penulis. Dari batasan yang sudah ditetapkan, maka muncul rumusan masalah yang berisi sasaran dari penelitian ini dilaksanakan dan merumuskan masalah penelitian ini. Terakhir, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang berisi sasaran dan faedah yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara yang maju merupakan negara yang mempunyai pembangunan ekonomi yang baik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian negara adalah pasar modal. Di Indonesia sendiri memiliki pasar modal yang lebih dikenal dengan sebutan Bursa Efek. Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia disebut dengan perusahaan *go public*, dimana perusahaan *go public* ini memiliki satu kewajiban yang sama, yaitu wajib melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya sebanyak empat kali, terdiri dari laporan keuangan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan laporan keuangan tahunan secara keseluruhan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal yang dapat mendukung berkembangnya pasar modal di Indonesia, khususnya pasar saham adalah meningkatnya jumlah pemangku kepentingan atau yang lebih dikenal dengan



investor / pemegang saham. Di era informasi yang sekarang ini sedang berkembang pesat, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat pasti mengharapkan akses yang cepat untuk dapat mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang memiliki 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai yang disampaikan oleh (Ikatan Akuntan Indonesia (2019), yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman.

Laporan keuangan sendiri merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan adanya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, dimana perusahaan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas Ikatan Akuntan Indonesia (2016).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No.44/POJK.04/2016 Pasal 7 ayat 3 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 90 hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan. Dan apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran mengenai peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Dengan adanya peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tidak menjamin semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mematuhi aturan tersebut. Selama periode 2020-2022 masih saja ada perusahaan yang telat melaporkan keuangan mereka, keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini disebut sebagai *audit delay*. Dikarenakan adanya *audit delay* ini, setiap pihak yang bersangkutan mengalami penghambatan dalam mengakses laporan keuangan tersebut dan dapat menimbulkan ketidakpastian terkait situasi keuangan perusahaan.

Sebagai contoh, seorang investor memerlukan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. Sedangkan kreditur perusahaan mengandalkan informasi ini untuk menilai risiko pemberian kredit. Lalu regulator memerlukan informasi keyangan yang dapat diandalkan dan dipercaya untuk memastikan perusahaan telah mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Terlebih lagi manajemen perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengelola risiko bisnis dengan baik, juga terkena dampak negatif dari *audit delay*.

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit, dimulai dari tanggal penutupan buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit independent pada perusahaan tersebut Liwe et al. (2018). Semakin lama seorang auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama pula *audit delay*-nya. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan semakin besar.

Menurut Dyer and McHugh (1975), audit delay dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek, yaitu: *Preliminary lag*, yang mengacu pada periode dalam jumlah hari antara publikasi laporan keuangan dan penerimaan laporan awal oleh bursa. Kemudian *Auditor's report lag*, yang mencakup jangka waktu dalam jumlah hari antara publikasi laporan



keuangan dan penandatanganan laporan auditor. Dan terakhir *Total lag*, yang merujuk pada periode dalam jumlah hari antara publikasi laporan keuangan dan publikasi laporan oleh bursa.

Pada awal tahun 2020 hingga 2022 merupakan tahun dimana pandemi *covid-19* terjadi, yang memberikan dampak besar pada hampir seluruh sektor industri, sehingga setiap pendapatan hampir disemua perusahaan mengalami penurunan laba. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperiode tersebut memberikan kelonggaran tenggat waktu pelaporan keuangan bagi para pelaku industri pasar modal.


Berdasarkan surat keputusan No.Kep-00089/BEI/20-2020 (2020) OJK memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan tahunan 2020 hingga 31 Mei 2021,. Kemudian di tahun 2022 pihak OJK kembali memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan tahunan 2021 hingga 9 Mei 2022, sesuai dengan surat keputusan No.Kep-00024/BEI/04-2022 (2022). Lalu pada tahun 2023 OJK kembali melonggarkan batas waktu penyampaian laporan tahunan 2022 hingga 2 Mei 2023 , sesuai dengan surat keputusan No.Kep-00057/BEI/03-2023 (2023) yang telah mereka keluarkan.

Terkait fenomena waktu penyelesaian audit laporan keuangan, berikut daftar jumlah perusahaan yang telat melaporkan laporan keuangan yang terjadi selama tahun 2020 – 2022



**Gambar 1.1**

**Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020 - 2022.**



Sumber : ([www.idx.com](http://www.idx.com)) Data yang telah diolah oleh penulis (2023)

Meskipun OJK telah memberikan kelonggaran mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, tidak menutup fakta bahwa masih terdapat perusahaan yang telat melaporkan laporan keuangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data pada Gambar 1.1, dimana pada tahun 2020, terdapat 780 emiten tercatat di BEI yang harus menyampaikan laporan keuangannya, tetapi sebanyak 96 emiten masih telat menyampaikan laporan keuangan tersebut IDX (2020). Lalu pada tahun 2021 terdapat 785 emiten tercatat di BEI dan sebanyak 91 emiten masih telat menyampaikan laporan keuangan IDX (2021). Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan emiten yang terdaftar dan mengalami penurunan keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yaitu sebanyak 61 emiten, dari 858 emiten yang terdaftar IDX (2022).

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*, diantaranya adalah ukuran perusahaan. Menurut Eugene F. Brigham, (2018) ukuran perusahaan mengacu pada seberapa besar atau seberapa kecil perusahaan tersebut dalam hal total aset yang dimilikinya dan dapat diukur dengan menggunakan berbagai metrik, tetapi salah satu yang



paling umum digunakan adalah Total Asset. Dalam pengertian ini, ukuran perusahaan mencerminkan sejauh mana perusahaan telah menginvestasikan sumber daya dalam bentuk aset untuk melakukan operasinya. Semakin besar total asetnya, semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Hasil penelitian dari Zahrani et al. (2023) dan Sumarni et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mubaliroh et al. (2021) dan (Sumarni et al., 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Selain ukuran perusahaan faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas. Solvabilitas adalah rasio yang menilai sejauh mana perusahaan memanfaatkan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) Eugene F. Brigham (2018). Pemanfaatan utang dalam jangka waktu pendek akan berdampak pada likuiditas, sementara pemanfaatan utang dalam jangka waktu panjang akan mempengaruhi stabilitas keuangan. Dalam penelitian Aziz & Indrabudiman (2023) dan Sumarni et al. (2022) mereka menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Reni et al (2021) solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. *Audit Tenure* mengacu pada periode kerja yang telah disepakati antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien ketika mereka melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Periode kerja ini pasti akan mengalami perubahan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Keputusan ini mengatur bahwa KAP dapat memberikan layanan audit umum selama 6 tahun secara berturut-turut kepada satu klien, sementara seorang akuntan publik dapat melanjutkan layanan audit selama 3 tahun secara berturut-turut kepada klien yang sama. Peraturan ini dikeluarkan agar para auditor tetap bisa menjaga independensinya.



Semakin lama relasi antara auditor dan klien terjalin, durasi *audit delay* cenderung akan lebih singkat dikarenakan auditor telah mengenal kondisi klien dan tercipta kedekatan di antara mereka. Namun, jika terjadi hal sebaliknya, kemungkinan hal ini disebabkan oleh terbentuknya ikatan personal antara auditor dan klien yang dapat merendahkan tingkat independensi auditor, dan ada peluang bagi auditor untuk memperlambat penyelesaian auditnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tampubolon & Siagian (2020) dan Sumarni et al. (2022) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan entitas bisnis yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki izin usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Reputasi KAP dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *big four* dan *non big four*. Reputasi KAP dinilai memiliki dampak terhadap *audit delay* karena mampu menentukan sejauh mana kecepatan auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Faktor ini dikarenakan adanya perbedaan standar dan prosedur yang digunakan oleh setiap auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni et al. (2022) dan Zahrani et al. (2023) menyatakan bahwa Reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan Yuhelni (2023) dan Caroline et al. (2023) menyatakan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Apabila reputasi KAP merupakan variabel pemoderasi maka menurut penelitian Zahrani et al. (2023) reputasi KAP memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, dan menurut Rahardi et al. (2021) reputasi KAP juga mampu memperkuat pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang kompeten untuk menjalankan prosedur audit dengan lebih efektif sehingga laporan auditan dapat terselesaikan tepat waktu. Namun dalam penelitian Caroline et al. (2023) reputasi KAP





tidak mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* karena baik KAP yang terafiliasi dengan *big four* maupun *non big four* akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan klien dengan profesionalisme.

Karena adanya ketidak konsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ulang dan menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, *audit tenure* terhadap *audit delay* dengan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022.

## B. Identifikasi Masalah

Setelah mengeksplorasi dan merincikan latar belakang masalah, langkah selanjutnya penulis melakukan analisis dengan mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*?
6. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*?
7. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*?





### C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah penulis lakukan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis memutuskan untuk mempersempit masalah-masalah yang akan penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*?
5. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*?
6. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*?

### D. Batasan Penelitian

Agar dapat memastikan bahwa tujuan penelitian dapat tercapai dengan sukses, peneliti menetapkan batasan penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data sebagai berikut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 - 2022
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di situs web [www.idx.com](http://www.idx.com) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, dan *audit tenure* terhadap *audit delay* dengan reputasi KAP sebagai variabel



pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?.”

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara variabel dependen, variabel independen, serta variabel moderasi. Dengan harapan dari peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi pembaca yang akan melanjutkan penelitian ini di masa depan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari *audit tenure* terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP pada pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP pada pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, kami sebagai penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, seperti :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai audit delay bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer maupun pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Selain itu diharapkan juga



agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap ketepatan pelaporan laporan keuangan yang berlaku.

## 2. Bagi Investor Dan Calon Investor

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber informasi bagi investor dan calon investor, yang dapat memungkinkan mereka untuk memahami secara empiris faktor-faktor yang berkontribusi pada *audit delay*. Sehingga informasi ini dapat menjadi pertimbangan penting ketika para investor dan calon investor mengambil keputusan investasi.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai titik pembandingan ketika mereka melakukan pengujian terhadap *audit delay*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.